

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 10 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa irigasi salah satu faktor pendukung dalam rangka ketahanan pangan mempunyai peran yang sangat penting ;
- b. bahwa air sebagai sumber kehidupan masyarakat yang sesuai dengan sifat selalu melalui siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata pada setiap waktu dan setiap wilayah;

- c. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 16 seri C, tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang Irigasi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2004 Nomor 29 SERI D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahunn 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dinas adalah instansi pemerintah Kabupaten Bandung yang membidangi irigasi.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah kabupaten lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi kolam/tambak.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten Bandung.
13. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
15. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuan.

16. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan irigasi primer atau jaringan irigasi sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
17. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
24. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
25. Petani adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

26. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut P3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
27. Gabungan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut GP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
28. Induk Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut IP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
29. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/P3A Mitra Cai maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai.
30. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan P3A Mitra Cai tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
31. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai, wakil pengguna jaringan, dan wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
32. Aset irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaannya.

33. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
35. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
37. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
38. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
39. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di kabupaten Bandung secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.
- (2) Irigasi dimaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan aktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.

- (2) Keberlanjutan sistem irigasi untuk aktivitas Usaha Tani seperti pada ayat (1) diatas dilaksanakan berdasarkan:
 - a. keandalan air irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air; dan
 - b. keandalan prasarana irigasi melalui kegiatan peningkatan jaringan irigasi melalui operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik secara perorangan atau melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan :
 - a. mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
 - b. satu sistem irigasi satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dengan berdasarkan:
 - a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, pembangunan waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase;
 - b. pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi yang dilaksanakan pemerintah daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.

- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai pada daerah layanan / blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai dapat membentuk Induk Petani Pemakai Air (IP3A) Mitra Cai.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi kabupaten dibentuk komisi irigasi kabupaten.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 9

- (1) Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi kabupaten membantu Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. merumuskan rencana tahunan ketersediaan air irigasi;

- d. merumuskan rencana tahunan pengaturan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada suatu daerah irigasi;
 - f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
 - j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam suatu jaringan Irigasi.
- (2) Penetapan mengenai daerah irigasi kabupaten dan desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Pasal 11

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:
- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa dengan luas kurang dari 25 Ha dan daerah irigasi yang selanjutnya disebut daerah irigasi desa;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi desa dengan luas kurang dari 25 Ha; dan
 - c. pemerintah desa wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi desa dengan luas kurang dari 25 Ha bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat;

- d. jika terjadi kerusakan berat pada daerah irigasi desa dan pemerintah desa tidak mampu menangani, pemerintah daerah masih berkewajiban untuk memberikan bantuan baik teknis maupun pembiayaan.
- (2) Penetapan Daerah Irigasi dibawah 25 Ha ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau jaringan irigasi tersier pada suatu jaringan irigasi berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah sekitar, dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi yang disertai dengan alasan yang mencangkup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.
- (4) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang yang diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional, dan pemeliharaan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A).
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A).
- (2) Pemerintah daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Pemerintah daerah wajib mendorong pemberdayaan peranan gender dan peningkatan peranan partisipasi wanita dalam setiap kegiatan keirigasian.
- (5) Keputusan lebih lanjut mengenai pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal.

BAB VII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 19

Pemerintah daerah mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 21

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh bupati sesuai kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan.
 - a. Perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 23

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi di evaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengupayakan :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi;

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas berdasarkan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (2) Rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu daerah, di bahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas berdasarkan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten kepada Bupati guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 28

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, petak sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 30

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (2) Penggunaan air irigasi yang dilakukan dari jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2) dilakukan dengan Izin Bupati.

Pasal 32

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Drainase

Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 34

Penggunaan air irigasi untuk kepentingan non pertanian harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 35

- (1) Pembangunan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah dapat membantu jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat membantu jaringannya sendiri setelah memperoleh izin bupati.

Pasal 37

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin persetujuan desain dari pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai;

- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh Izin Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat Izin Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.

Pasal 41

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) Mitra Cai dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) Mitra Cai dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi dilakukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.

- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali izin bupati.

Pasal 48

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, menetapkan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan Usaha, badan sosial, perseorangan, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan provinsi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistim irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

- (4) Pemerintah daerah atau pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (7) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana di maksud pada ayat (5) dan (6) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi nasional.

Pasal 54

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Aset Irigasi (RP2I).
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, Badan sosial, perseorangan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (5) Hasil Pengelolaan Aset Irigasi harus dijadikan sebagai dasar penyusunan pembiayaan pengelolaan irigasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 56

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 57

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) membantu bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 59

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau dapat melibatkan peran petani.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan bagi, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan bagi, dan bangunan pelengkap lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai berdasarkan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah daerah bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (5) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang menjadi satu dengan kegiatan inventarisasi aset irigasi.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di atur dengan peraturan lainnya.

Pasal 63

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah daerah untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Pasal 64

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang di bangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang di bangun oleh pemerintah daerah.

Pasal 65

Pembiayaan operasional komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 66

Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 67

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
ALIH FUNGSI LAHAN BER IRIGASI

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah daerah menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah (RT/RW) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 69

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi wajib mengganti biaya pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasinya, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 70

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan untuk pagar.
- (2) Setiap badan usaha ataupun perseorangan yang akan mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal ataupun usaha dan tanahnya berbatasan dengan jaringan irigasi wajib mendapatkan persetujuan garis sempadan dari bupati.
- (3) Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut:

- a. 4 (empat) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 4 (empat) m³/detik;
 - b. 3 (tiga) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan lebih dari 1 (satu) m³/detik sampai 4 (empat) m³/detik;
 - c. 2 (dua) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan sampai dengan 1 (satu) m³/detik.
- (4) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak sebagai berikut :
- a. 3 (tiga) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. 2 (dua) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 71

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui komisi irigasi kabupaten dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi kepada kabupaten dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten.

- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Komisi irigasi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, setandar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap orang di larang :
- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau diatas jaringan irigasi;
 - c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat keras yang dapat berakibat menghambat aliran, merubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah turutannya;
 - d. membuat galian atau membuat solokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya didaerah sempadan jaringan irigasi, yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
 - e. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
 - f. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
 - g. menghalangi atau merintangki kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;
 - h. mendirikan bangunan didalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - j. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
 - k. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa;
 - l. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air.

- (2) Untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi irigasi, dinas dapat mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap, mendirikan, merubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi pada ayat (1) tersebut diatas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

SANKSI PIDANA

Pasal 76

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam peraturan daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah kabupaten Bandung.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. Perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan peraturan daerah ini dicantumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**DADE RESNA, S.H.
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19621121 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Untuk memenuhi Irigasi secara terperinci dan komprehensif.

Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa penguasaan Sumber Daya Air diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama

untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat, dalam sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai, serta instansi terkait di kabupaten/kota dan provinsi secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pedayagunaan air permukaan. Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelola irigasi yang meliputi instansi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai, komisi irigasi dan masyarakat.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, dilakukan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :

- a. Adanya pergeseran nilai air dari Sumber Daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan fungsi sosial.
- b. Terjadinya kerawanan ketersediaan air.
- c. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan pengguna oleh sektor-sektor lain.
- d. Makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lain.

Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dapat berperan serta

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Disamping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian, dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dapat berperan serta pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/1P3A Mitra Cai. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembangunan dan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.

Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi, peraturan daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut Komisi Irigasi Kabupaten.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan dalam rangka usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka pengaturan irigasi di

Kabupaten Bandung perlu disesuaikan, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

"Partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani air.

"Berwawasan lingkungan, kelestarian dan keseimbangan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

"Kemanfaatan umum" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditujukan untuk kepentingan masyarakat petani dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

"Keterpaduan dan keserasian" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

"Keadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

"Kemandirian" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri masyarakat petani.

"Transparansi" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terbuka.

"Akuntabilitas" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Prinsip pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif adalah :

- a. Diwujudkan dengan melibatkan semua pihak dengan memperhatikan kepentingan dan peran serta masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan irigasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- b. Didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani, P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai serta semangat kemitraan dan kemandirian;
- c. Meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi antara Pemerintah Daerah dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai agar terpenuhinya pelayanan irigasi yang memenuhi harapan petani;
- d. Partisipasi masyarakat petani dapat dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;

- e. Partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai, atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian;
- f. Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, dan penyusunan pembagian air;
- g. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

"Prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier, diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Ayat 4

Huruf a

"Keandalan air irigasi" adalah kondisi atau keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Waduk lapangan adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu surplus di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 6

Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan irigasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan petani pemakai air, untuk mewujudkan pelayanan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat petani.

Keanggotaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier atau daerah irigasi pedesaan yang mencakup pemilik, penggarap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi dan badan usaha yang memanfaatkan air irigasi.

Petani pemakai air pada setiap daerah layanan atau petak tersier atau desa pada seluruh daerah irigasi, wajib membentuk kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk petani, berupa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, wakil pengguna jaringan irigasi dan wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

"Peningkatan jaringan irigasi" mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah, yang ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran

Butir b

Untuk areal dengan luas areal kurang dari 25 Ha menjadi kewenangan desa, apabila areal tersebut berada di dua desa (lintas desa) menjadi kewenangan kabupaten.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Pemberdayaan diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, penelitian, pendampingan dan pelatihan.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang secara faktual masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan setempat.
Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. "Unsur masyarakat adat" yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. "Unsur terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut;
- c. Unsur hubungan antar masyarakat tersebut dengan wilayahnya yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;

Pasal 20

Ayat 1

Hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi.

Ayat 2

Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin. Yang dimaksud "diperoleh tanpa izin" adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah daerah melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai.

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai pada pintu pengambilan di bangunan utama ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya. Dalam hak guna pakai air tercantum jumlah air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

"Pertanian rakyat" adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten dengan luasan 1000 - 3000 Ha disusun oleh dinas dan dinas terkait bekerja sama dan disepakati dengan komisi irigasi kabupaten yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi" adalah memperhatikan usulan P3A/GP3A/IP3A Mitra Cai mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses Dialog antara Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dan komisi irigasi.

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Petak Primer" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari jaringan irigasi primer.

Yang dimaksud dengan "Petak Sekunder" adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu jaringan irigasi sekunder.

Yang dimaksud dengan "Petak Tersier" adalah kumpulan petak sawah dan atau kolam yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Ayat 2

Bangunan Bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan" misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau, yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat 2

Cekungan air tanah adalah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Pasal 35

Ayat 1

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat 1

Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi, sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat 1

Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi dilakukan paling lama 2 (dua) minggu secara berselang dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat 1

Garis sempadan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat 2

Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, diatur garis sempadan sebagai berikut:

- a. Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk mendirikan bangunan, diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggul atau kaki tanggul bagian luar saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
 1. 5 (lima) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 2. 3 (tiga) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 3. 2 (dua) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- b. Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk membuat pagar diukur dari tepi atas saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
 1. 3 (tiga) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 2. 2 (dua) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 m³/detik;
 3. 1 (satu) meter untuk jaringan irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat 1

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi, adapun klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut:

- a. Kondisi baik jika tingkat kerusakan <10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.
- b. Kondisi baik jika tingkat kerusakan 10 % - 20% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala.
- c. Kondisi baik jika tingkat kerusakan 21% - 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan.
- d. Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40% dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan rehabilitasi.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Kalau lahan pengganti sawah baru tidak memungkinkan wajib meningkatkan status jaringan Irigasi dari sederhana menjadi setengah teknis atau teknis.

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat 1

Huruf a

tentang Larangan apabila penyadapan air di luar bangunan pengambilan yang telah disediakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menggembalakan dan menambatkan ternak besar diatas tanggul atau diatas bangunan dapat merusak saluran/bangunan irigasi.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud ijin adalah ijin pengambilan air permukaan pada jaringan irigasi kewenangan kabupaten.

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas